



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Menyusun aksi PPK Tahun 2014, dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KEDUA : Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

KETIGA : Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi:

1. Pencegahan;
2. Penegakan Hukum;
3. Peraturan Perundang-undangan;
4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Mekanisme Pelaporan.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun prioritas Aksi PPK berdasarkan 6 (enam) strategi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota melaksanakan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

KEDELAPAN : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi PPK Tahun 2014, pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN : Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Distribusi Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 Tahun 2014

TANGGAL : 21 Maret 2014

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----------|---|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | STRATEGI PENCEGAHAN | | | | |
| | Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi (TI) Dengan Fokus Pada: | | | | |
| | 1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Seluruh Provinsi dengan Memperhitungkan Integrasi Internal Kelembagaan yang Telah Memiliki Target Jelas Sampai 2014, dengan Fokus pada Pemberian Perizinan | | | | |
| 1. | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di bidang pertambangan berbasis Teknologi Informasi (TI) | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Informasi Pusat | Masyarakat dan pelaku bisnis mudah mengakses dan mengetahui berbagai informasi yang terkait pengelolaan di bidang pertambangan | 1. Publikasi layanan informasi data bidang pertambangan yang menggunakan teknologi informasi yang memuat informasi <i>database</i> produksi, pelaku usaha, lokasi usaha 2. Adanya sistem berbasis TI yang terintegrasi secara <i>real time</i> yang dapat diakses oleh semua <i>stakeholder</i> terkait (Pemerintah Daerah) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Peningkatan transparansi izin pertambangan mineral dan batubara per Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah | Masyarakat mudah mengakses informasi terkait data izin pertambangan mineral dan batubara per provinsi, kabupaten/kota | Terpublikasinya informasi wilayah pertambangan mineral dan batubara yang <i>ter-update</i> dan dapat diakses oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat di <i>website</i> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3. | Peningkatan pelaksanaan transparansi layanan publik di lingkungan Keimigrasian berbasis Teknologi Informasi (TI) | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kementerian Luar Negeri | Terimplementasinya Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di perwakilan luar negeri untuk meminimalisasi penerbitan paspor yang menyalahi prosedur | Terintegrasinya data <i>online</i> di 10 perwakilan luar negeri dengan Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam negeri |
| 4. | Peningkatan pelaksanaan transparansi layanan publik dengan pendaftaran Fidusia <i>online</i> | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pemerintah Daerah | Tersentralisasinya data <i>online</i> tentang pendaftaran Fidusia | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kerangka hukum perubahan terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia:<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan pelaksana keputusan menteri;b. Prosedur pengoperasian standar (SOP).2. Perluasan serta sentralisasi administrasi dan data:<ol style="list-style-type: none">a. Pencarian fungsional misalnya agar masyarakat dapat mencari informasi melalui sistem <i>online</i> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----|--|----------------------------------|--------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | berdasarkan identitas/nama penjamin dan identitas barang yang dijamin; b. uraian agunan secara cukup rinci; c. Pelatihan. 3. Peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan aksesibilitas untuk pengguna lain. 4. Pengembangan pelaksanaan <i>Roadmap</i> : a. Pelaksanaan strategi dan Rencana Kerja; b. Anggaran, Area Prioritas; c. Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas; d. Kampanye kesadaran publik. |
| 5. | Harmonisasi regulasi terkait perizinan investasi | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Kementerian Dalam Negeri | Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perizinan penanaman modal | Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perizinan penanaman modal |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI) | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kejaksaan Republik Indonesia | Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidana sehingga publik dan pimpinan dapat mengetahui setidaknya: a. Kewajaran/kinerja waktu penanganan perkara, penggunaan upaya paksa, dll; b. Prosentase laporan yang masuk, laporan yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya | 1. Tersedianya sistem penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi di seluruh Polres sesuai Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14/2012 yang memiliki fitur antara lain: a. Surat Tanda Terima Laporan (STTL) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dapat diakses secara <i>online</i> oleh pelapor b. Data dan status/tahap penanganan perkara yang dapat diakses oleh perwira pengawas penyidik termasuk, antara lain jenis perkara, nilai perkara, waktu pelaksanaan setiap tahap penanganan perkara, upaya paksa yang dilakukan (termasuk jenis barang yang disita). 2. Surat tanda terima laporan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/ penyidikan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----|---|---------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (SP2HP) dan penyidikan yang dapat diakses secara <i>online</i> oleh pelapor 3. Dipublikasikannya dalam <i>website</i> status penanganan perkara yang menarik perhatian publik (perkara yang dimuat di media cetak nasional) termasuk, antara lain: inisial tersangka serta waktu dan tindakan terkait penanganan perkara (misal masih pemeriksaan saksi, kapan ditahan, kapan P19, kapan P21, dll) |
| 7. | Percepatan Penyediaan Peta Dasar Pertanahan | Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial | Meningkatnya pelayanan publik terkait pertanahan dengan berbasis pada peta dasar pertanahan | Tersedianya peta dasar pertanahan yang berbasis teknologi dan dapat diakses oleh seluruh kantor pertanahan dan masyarakat di seluruh Indonesia |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Peningkatan transparansi informasi publik terkait prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah (tahapan, waktu, dan biaya yang spesifik sesuai obyek tanah) sebagaimana tercantum dalam Perka BPN No 1 tahun 2006 (<i>online</i> dan <i>offline</i>) | Badan Pertanahan Nasional | | Meningkatnya penyebaran informasi dan diseminasi terkait prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Perka BPN No. 1 Tahun 2006 | Tersedianya informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah di setiap kantor pertanahan kabupaten/ kota, provinsi dan pusat (<i>online</i> dan <i>offline</i>) di 200 (dua ratus) kantor di 33 (tiga puluh tiga) provinsi |
| 9. | Peningkatan transparansi layanan publik bidang Pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Pertanahan dan Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional | Badan Pertanahan Nasional | | Meningkatnya transparansi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (TI) | Tersedianya portal pelayanan publik pertanahan yang dapat diakses oleh masyarakat, yang menampilkan informasi status dari permohonan di setiap tahapan di seluruh kantor pertanahan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi |
| 10. | Evaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perdagangan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal | Meningkatnya kemudahan masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan perijinan dan non perijinan untuk memulai usaha | Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Pengembangan sistem informasi akreditasi | Badan Standarisasi Nasional | | Meningkatnya layanan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang cepat, non diskriminatif, transparan, independen, dan akuntabel | Tersedianya sistem informasi akreditasi yang berbasis <i>web</i> dan layanan akreditasi secara <i>online</i> |
| 12. | Penguatan Pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) | Kementerian Kehutanan | | <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya transparansi proses penerbitan IPPKH dengan interaksi manusia yang minimal2. Pemrosesan IPPKH terlaksana tepat waktu sesuai Permenhut P.14/Menhut-II/2011 | <ol style="list-style-type: none">1. Terimplementasikannya sistem perizinan <i>online</i> untuk penerbitan IPPKH dengan fasilitas <i>tracking</i> proses oleh pemohon2. Tercapainya 100% kesesuaian waktu pemrosesan IPPKH sesuai Permenhut P.14/Menhut-II/2011 |
| 13. | Penerapan sistem perizinan <i>online</i> berbasis Teknologi Informasi (TI) | Kementerian Perhubungan | | Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan sektor perhubungan dengan interaksi manusia yang minimal | Tersedianya sistem perizinan <i>online</i> dengan fasilitas <i>tracking</i> proses perizinan oleh pemohon |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Penerapan sistem pengendalian <i>online</i> berbasis Teknologi Informasi (TI) terkait pelaksanaan kebijakan sektor pangan | Kementerian Pertanian | Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Terwujudnya proses penerbitan perizinan/kuota impor yang transparan dan dapat dipercaya | 1. Tersedianya sistem perizinan <i>online</i> untuk izin/kuota impor dengan fasilitas <i>tracking</i> proses perizinan oleh pemohon sampai dengan tahapan rekomendasi oleh Kementerian Pertanian 2. Terkoneksinya sistem <i>online</i> monitoring perizinan/kuota impor dengan sistem <i>online</i> perizinan impor pada Kementerian Perdagangan |
| 15. | Penerapan sistem pengendalian <i>online</i> berbasis Teknologi Informasi (TI) terkait pelaksanaan kebijakan sektor pangan | Kementerian Perdagangan | Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Terwujudnya proses penerbitan perizinan/kuota impor yang transparan dan dapat dipercaya | 1. Tersedianya sistem perizinan <i>online</i> untuk izin/kuota impor dengan fasilitas <i>tracking</i> proses perizinan oleh pemohon sampai dengan penerbitan izin/kuota impor 2. Terkoneksinya sistem <i>online</i> monitoring perizinan/kuota impor dengan sistem <i>online</i> perizinan impor pada Kementerian Perdagangan |
| 16. | Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP) | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang prima | Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi, Kabupaten/Kota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP | Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP |
| 18. | Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP) | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PTSP | Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP |
| 19. | Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan PTSP | Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Pelaksanaan PP No.41 Tahun 2006 tentang Perizinan melakukan Kegiatan Litbang bagi Perguruan Tinggi Asing, Lemlit Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing | Kementerian Riset dan Teknologi | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Internasional, Badan Standarisasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Intelijen Negara | Terlaksananya PP No.41 Tahun 2006 dalam rangka penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Penelitian dan pengembangan (litbang) | Diterbitkannya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi yang mengatur mengenai objek dan daftar perizinan kegiatan litbang |
| 21. | Pengembangan sistem <i>database</i> perizinan | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | | Pelaksanaan pelayanan perizinan yang akurat dan tepat waktu | Digunakannya B@lis (BAPETEN <i>Licensing and Inspection System</i>) sebagai <i>database</i> pelayanan perizinan dan pelaksanaan inspeksi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Tansparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penanggulangan bencana | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | | Masyarakat mengetahui mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana | Tersedia dan terpublikasikannya mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana secara <i>online</i> |
| 23. | Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penanggulangan bencana | Badan SAR Nasional | | Masyarakat mengetahui mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana | Tersedia dan terpublikasikannya mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana secara <i>online</i> |
| 2. Integrasi Mekanisme Penanganan Keluhan/Pengaduan Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Termasuk Proses Penegakan Hukum | | | | | |
| 24. | Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan Kepolisian Negara RI | Kementerian Pekerjaan Umum | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Efektivitas Monev pelaksanaan MoU dengan Kepolisian Negara RI | Surat Tugas dan Laporan Implementasi MoU serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MoU di 5 (lima) Provinsi |
| 25. | Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat | Sekretariat Jenderal Ombudsman | | Laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman ditindaklanjuti sesuai dengan standar pelayanan | Terpublikasinya penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar pelayanan |
| 26. | Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat | Sekretariat Mahkamah Agung | Ombudsman Republik Indonesia | Pengaduan masyarakat yang masuk ke Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh unit terkait | Terpublikasinya penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|--------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 3. Membuka Akses Antar Lembaga Untuk Menindaklanjuti Pengaduan yang Disampaikan Masyarakat | | | | |
| 27. | Peningkatan pengawasan eksternal oleh Komite Pengawas Perpajakan melalui tindak lanjut hasil survei indeks kepuasan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | Kementerian Keuangan | | Optimalisasi tindak lanjut terhadap hasil survei Indeks Kepuasan di DJP yang dilakukan secara berkala | Seluruh rekomendasi hasil survei ditindaklanjuti oleh DJP secara berkala |
| 28. | Fasilitasi pengaduan masyarakat bidang kesehatan | Kementerian Kesehatan | Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat bidang kesehatan | Tersedianya fasilitas pengaduan masyarakat bidang kesehatan |
| 29. | Penguatan koordinasi perpajakan dan kepabeanan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | Kementerian Keuangan | | Peningkatan penerimaan negara melalui pelaksanaan <i>Joint Audit</i> antara DJBC dan DJP | Pelaksanaan Joint Audit antara DJBC dan DJP terhadap beberapa perusahaan yang antara lain berisi berapa potensi/penerimaan negara yang berhasil diselamatkan |
| 30. | Pelaksanaan koneksitas data kependudukan dari penyelenggara ke Instansi pengguna | Kementerian Dalam Negeri | | Instansi pengguna yang dapat mengakses dan memanfaatkan <i>database</i> kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen informasi untuk pelayanan publik. | Terlaksananya koneksitas <i>database</i> kependudukan ke instansi pengguna |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Keterbukaan Informasi Dalam Penanganan Perkara (Termasuk Perkara Korupsi), Perencanaan, dan Penganggaran Pemerintah | | | | | |
| 31. | Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No.14 tahun 2008 | Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) | Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat | Terlaksananya kewajiban K/L terkait sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2008 | <ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Undang-undang2. Terpublikasikannya informasi publik secara berkala di <i>website</i> K/L3. Terlaksananya tindak lanjut putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa informasi |
| 32. | Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No.14 tahun 2008 | Komisi Informasi Pusat | Mahkamah Agung | Terlaksananya kewajiban K/L terkait sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2008 | Terlaporkannya pelaksanaan seluruh putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa informasi oleh seluruh K/L |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat | Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya | 1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Diterbitkannya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Layanan Informasi Publik 3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di <i>website</i> Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota |
| 34. | Publikasi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilu yang telah diaudit oleh Akuntan Publik | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu yang telah diaudit | Terpublikasikannya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilu yang telah diaudit oleh akuntan publik |
| 35. | Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola | Kementerian Agama | Ombudsman | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS tahun berjalan | 1. Tersedia dan terlaksananya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara <i>online</i> 2. Tersedianya mekanisme pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS (didalamnya meliputi kewajiban pelaksana dan hak masyarakat dalam pengawasan serta tindak lanjut jika ada pengaduan) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | Pengelolaan haji yang dilakukan secara transparan dan akuntabel | Kementerian Agama | Kementerian Perhubungan | Masyarakat dapat mengakses pengelolaan haji yang transparan dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap tahapan kegiatan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pusat, Embarkasi maupun Arab Saudi)2. Adanya sistem pelayanan satu pintu yang memisahkan <i>front office</i> dan <i>back office</i> untuk segala jenis pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat |
| 37. | Optimalisasi Keterbukaan informasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Obat dan Makanan | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Kementerian Keuangan | Masyarakat dapat mengakses untuk memperoleh pertanggungjawaban PNBP | Terpublikasikannya informasi perolehan PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam <i>website</i> yang terdiri dari, antara lain: <ol style="list-style-type: none">a) Jumlah seluruh PNBP yang diperoleh untuk setiap jenis layanan/ denda;b) Jumlah PNBP yang sudah disetorkan ke kas negara |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|--|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Optimalisasi Keterbukaan informasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Kementerian Keuangan | Masyarakat dapat mengakses untuk memperoleh pertanggungjawaban PNPB | Terpublikasikannya informasi perolehan PNBP Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam <i>website</i> yang terdiri dari, antara lain: a. Jumlah seluruh PNBP yang diperoleh untuk setiap jenis layanan/ denda; b. Jumlah PNBP yang sudah disetorkan ke kas negara |
| 39. | Optimalisasi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada Badan Pusat Statistik | Badan Pusat Statistik | Kementerian Keuangan | Masyarakat mengetahui pihak tertentu yang mendapatkan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) dan jumlah PNBP di BPS | 1. Publikasi daftar pihak tertentu yang mendapatkan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) 2. Publikasi jumlah seluruh PNBP yang diperoleh untuk setiap jenis layanan |
| 40. | Penguatan pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Ombudsman | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS | Tersedianya mekanisme pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS (didalamnya meliputi kewajiban pelaksana dan hak masyarakat dalam pengawasan serta tindak lanjut jika ada pengaduan) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | Pengelolaan sistem bantuan alokasi dana Hibah pada pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel | Kementerian Agama | Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana hibah | Terpublikasinya sistem bantuan dan alokasi dana hibah melalui portal <i>website</i> Kementerian Agama yang secara mudah di akses oleh publik |
| 42. | Peningkatan Transparansi mekanisme kebijakan ekspor dan impor pangan | Kementerian Pertanian | Komisi Informasi Pusat | Masyarakat mudah mengakses kebijakan terkait mekanisme ekspor dan impor pangan | Jumlah masyarakat dan pelaku bisnis yang mengakses mekanisme kebijakan ekspor dan impor pangan |
| 43. | Optimalisasi Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kewidyaiswaraan, pendidikan dan latihan (diklat), <i>e-kajian</i> , <i>e-lakip</i> , sistem informasi penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kearsipan dinamis, sistem pengendalian kinerja | Lembaga Administrasi Negara | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara | Termanfaatkannya sistem informasi kewidyaiswaraan, diklat, termasuk <i>e-lakip</i> , <i>e-kajian</i> , penilaian kinerja pegawai, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan pengendalian kinerja | Tersedianya Sistem informasi kewidyaiswaraan, diklat, termasuk <i>e-lakip</i> , <i>e-kajian</i> , penilaian kinerja pegawai, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan pengendalian kinerja yang dapat diakses di Internal Lembaga Administrasi Negara dan publik |
| 44. | Publikasi data kuota volume <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan hasil verifikasi terhadap penyaluran BBM PSO tahun berjalan (2014) dan usulan kuota volume BBM PSO untuk tahun berikutnya (2015) | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Badan Usaha (BU) Pelaksanaan PSO Kuota Volume BBM, SKK Migas | Tersedianya data kuota volume PSO dan hasil verifikasi terhadap penyaluran BBM PSO tahun berjalan (2014) dan usulan kuota volume BBM PSO untuk tahun berikutnya (2015) | Terpublikasinya melalui portal <i>website</i> SKK Migas secara berkala data volume kuota BBM PSO dan hasil verifikasi terhadap penyaluran BBM PSO tahun berjalan (2014) dan verifikasi terhadap penyaluran BBM PSO untuk tahun berikutnya (2015) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45. | Pelaksanaan Transparansi Penyaluran bantuan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan kepada koperasi dan usaha kecil menengah | 1. Tersalurkannya bantuan kepada koperasi dan usaha kecil menengah secara transparan, cepat dan tepat 2. Tersedianya sistem pengawasan atas penyaluran bantuan kepada koperasi dan usaha kecil menengah |
| 46. | Pelaksanaan Transparansi Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat | Kementerian Sosial | | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat | Tersedianya sistem pengawasan atas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat secara <i>online</i> |
| 47. | Pelaksanaan Transparansi Penyaluran bantuan perumahan rakyat | Kementerian Perumahan Rakyat | | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan perumahan rakyat | 1. Tersalurkannya bantuan perumahan rakyat secara transparan, cepat dan tepat 2. Tersedianya sistem pengawasan atas penyaluran bantuan perumahan rakyat secara <i>online</i> |
| 48. | Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan pengembangan daerah-daerah perbatasan wilayah negara Republik Indonesia | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum | Terpublikasinya jumlah dan jenis bantuan dana beserta laporan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan untuk pengembangan daerah-daerah perbatasan wilayah Republik Indonesia di <i>website</i> Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan media massa nasional | Tersedianya data jumlah dan jenis bantuan dana beserta laporan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan untuk pengembangan daerah-daerah perbatasan wilayah RI di <i>website</i> Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan media massa nasional |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49. | Optimalisasi Keterbukaan informasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan | Masyarakat dapat mengakses untuk memperoleh pertanggungjawaban PNPB | Terpublikasikannya informasi perolehan PNBPN Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam <i>website</i> yang terdiri dari, antara lain: a. Jumlah seluruh PNBPN yang diperoleh untuk setiap jenis layanan/ denda; b. Jumlah PNBPN yang sudah disetorkan ke kas negara |
| 50. | Publikasi Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan PNBPN | Terpublikasikannya data perolehan PNBPN Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang terdiri dari: a. Jumlah PNBPN yang diperoleh b. Jumlah PNBPN yang disetor ke Kas Negara |
| 51. | Publikasi secara reguler jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Republik Indonesia (pengembalian kekayaan negara, denda dan barang rampasan) | Kejaksaan Republik Indonesia | Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan PNBPN | Terpublikasikannya data perolehan PNBPN Kejaksaan, yang terdiri dari: a. Jumlah potensi/ tagihan PNBPN yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan; b. Jumlah PNBPN yang sudah dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam <i>website</i> Kejaksaan Republik Indonesia |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|------------------------------|-------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52. | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI) | Kejaksaan Republik Indonesia | | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penanganan perkara | Tersedianya sistem penanganan perkara berbasis TI (<i>website</i>) yang mudah diolah menjadi <i>database</i> kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik, yang memiliki fitur, antara lain: a) Identitas tersangka/terdakwa termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam <i>website</i> , identitas tersangka/terdakwa dijadikan inisial); b) jenis perkara dan nilai perkara; c) waktu pelaksanaan setiap tahap penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan s/d pengajuan tuntutan); d) upaya paksa yang dilakukan (termasuk jenis/nilai aset yang disita); e) pasal yang didakwakan; f) unsur memperberatkan/memperringankan; |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|---|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | g) tuntutan pidana yang diajukan (termasuk lampiran tuntutannya); h) pidana yang dijatuhkan pengadilan. |
| 53. | Optimalisasi <i>database</i> Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) | Kejaksaan Republik Indonesia | | Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan | Tersedianya <i>database</i> 450 (empat ratus lima puluh) dakwaan perkara korupsi dan Pidana Umum (PIDUM) dalam SIMKARI |
| 54. | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas data terkait perusahaan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Meningkatnya transparansi dan aksesibilitas data terkait perusahaan | Tersedianya sistem informasi <i>online</i> yang memudahkan pencari informasi untuk mengakses data pokok terkait perusahaan (yang menurut UU harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), yang setidaknya memuat fitur pencarian informasi berdasarkan alamat perusahaan, nama perusahaan, nama pemegang saham serta nama direksi dan komisaris. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|---|-------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55. | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas data terkait peraturan perundang-undangan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Meningkatnya transparansi, aksesibilitas dan akurasi data terkait peraturan perundang-undangan | <p>Tersedianya satu situs resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didukung dengan sistem pencarian yang memudahkan masyarakat yang setidaknya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seluruh peraturan dan keputusan utama (Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres) dan UU yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi).b. seluruh peraturan menteri dan lembaga/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) (setidaknya sejak tahun 2012)c. seluruh rancangan peraturan (UU, PP, Perpres, Keppres serta peraturan menteri, lembaga/LPND) <p>Tersusunnya rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah, termasuk untuk memastikan :</p> |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 23 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|-----------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - penguatan <i>database</i> peraturan perundang-undangan untuk semakin memudahkan akses informasi bagi masyarakat - seluruh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah dapat diintegrasikan dalam situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - adanya efisiensi pengelolaan situs/<i>database</i> peraturan lain yang selama ini dikelola masing-masing Kementerian/Lembaga |
| | | | | | Ditetapkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kapan suatu rancangan peraturan dikategorikan sebagai dokumen yang wajib diumumkan kepada publik sesuai UU No. 14/2008 |
| 56. | Transparansi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara | Terciptanya transparansi pada proses penghitungan dan hasil rekapitulasi suara dalam Pemilu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya instrumen untuk mengontrol akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara 2. Terpublikasinya hasil penghitungan suara di setiap |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | tempat pemungutan suara di Kabupaten/Kota, Rekapitulasi hasil penghitungan di Provinsi dan Pusat di <i>website</i> Komisi Pemilihan Umum |
| 57. | Transparansi Pengelolaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Pemilu | Transparansi dan Akuntabilitas penggunaan anggaran untuk Pemilu | Terpublikasinya laporan pengelolaan anggaran Pemilu di <i>website</i> Komisi Pemilihan Umum |
| 58. | Transparansi penanganan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) | Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum | | Meningkatnya transparansi dalam penanganan perkara pemilu | Terpublikasinya pelanggaran dan sanksi terkait dengan penanganan perkara pemilu baik dalam tahap persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan pemilu di <i>website</i> Badan Pengawas Pemilihan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59. | Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel | Terpublikasinya melalui <i>website</i> masing-masing Pemerintah Daerah, yaitu : 1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD); 2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD); 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD);9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD;10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD;11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit;12. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60. | Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD | Terpublikasikannya melalui <i>website</i> , yaitu : 1. Rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta 2. Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD). |
| 61. | Pelaksanaan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional | Dewan Ketahanan Nasional | Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan | Pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang transparan dan akuntabel | 1. Tersedianya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaksanaan transparansi dan publikasi pengelolaan anggaran 2. Pelaksanaan mekanisme transparansi pengelolaan anggaran dan publikasi laporan berkala melalui <i>website</i> 3. Tersedianya sistem aplikasi transparansi dan publikasi pengelolaan anggaran <i>online</i> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--------------------------------------|------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) Penanganan Perkara dan Pemrosesan Pihak yang Menyalahgunakan Wewenang | | | | |
| 62. | Optimalisasi Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi sorotan media massa | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya <i>database</i> lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/ kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak nasional serta proses penanganannya, termasuk, antar lain: jenis dan bentuk dugaan pelanggaran, proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut serta kesimpulan dan tindak lanjutnya2. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|---|---|----------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63. | Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara terkait narkotika dan obat-obatan terlarang berbasis Teknologi Informasi (TI) | Badan Narkotika Nasional | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia | Meningkatkan akuntabilitas penanganan perkara dan kepuasan pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang | 1. Tersedianya sistem penanganan perkara berbasis TI (<i>website</i>) yang mudah diolah menjadi <i>database</i> kajian dan pengawasan penanganan perkara, yang memiliki fitur data dan status/tahap penanganan perkara yang dapat diakses oleh publik 2. Terpublikasikannya jumlah barang bukti yang ditemukan/disita |
| Penyempurnaan Kode Etik Dengan Sanksi yang Jelas (Diperkuat dengan Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai) | | | | | |
| 64. | Penegakan Kode Etik Insan Ombudsman | Sekretariat Jenderal Ombudsman | | Peningkatan ketaatan terhadap kode etik | Penerapan sanksi bagi Insan Ombudsman yang melakukan pelanggaran kode etik |
| 65. | Penyusunan Kode Etik Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi | Tersedianya peraturan Kode Etik Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha | Tersusunnya Kode Etik Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66. | Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Badan Pertanahan Nasional | Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi | Meningkatnya sikap dan perilaku anti korupsi pegawai Badan Pertanahan Nasional | Tersusun dan terlaksananya Kode Etik Pegawai Badan Pertanahan Nasional |
| | Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan Publik, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan | | | | |
| 67. | Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Pelayanan Pertambangan Terpadu Berbasis <i>website</i> | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | | Masyarakat dan pelaku bisnis mudah mengakses dan mengetahui proses perijinan usaha pertambangan | Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu bidang pertambangan Berbasis <i>website</i> |
| 68. | Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Pelayanan Investasi Migas Terpadu Berbasis <i>website</i> | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | | Masyarakat dan pelaku bisnis mudah mengakses dan mengetahui proses perijinan usaha migas | Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pelayanan Investasi Migas Terpadu Berbasis <i>website</i> secara berkala |
| 69. | Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Transportasi Darat | Kementerian Perhubungan | | Optimalisasi Pengelolaan Transportasi Darat yang Transparan dan Akuntabilitas sebagai Salah satu Layanan Publik | Tersedianya Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum Massal |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70. | Peningkatan pembangunan Sistem Pelayanan Operasional Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Secara Transparan dan Akuntabel | Kementerian Perhubungan | Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah | Pemetaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Tanpa Ijin Per Wilayah | Tersedianya Pemetaan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Tanpa Ijin |
| 71. | Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | | Dilaksanakannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan oleh seluruh pejabat di lingkungan birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 2. Jumlah instansi pemerintah yang melaporkan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan oleh seluruh pejabat di lingkungan birokrasi |
| 72. | Penyusunan petunjuk teknis (Juknis) penetapan formasi terkait langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan alokasi formasi | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Badan Kepegawaian Negara | Tersusunnya Juknis Penetapan Formasi terkait langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan dan alokasi formasi | Ditetapkannya Juknis formasi terkait langkah kegiatan penetapan formasi dan metodologi perhitungan alokasi formasi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73. | Optimalisasi Pelaksanaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (Pengawasan Eksternal Memanfaatkan Pengawasan Internal) dan IME (Pengawasan Internal Mendukung Pengawasan Eksternal) | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi pengawas eksternal meningkat | Seluruh pengaduan yang disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional, dll diproses sesuai ketentuan yang berlaku |
| 74. | Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel | Kejaksaan Republik Indonesia | Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi | Peningkatan akuntabilitas dan integritas Kejaksaan Republik Indonesia melalui pengawasan internal dan eksternal | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan internal dan eksternal secara berkala (Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak) saling memberi laporan)2. Seluruh pengaduan yang disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Komjak dll diproses sesuai ketentuan yang berlaku |
| 75. | Penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah | Laporan berkala hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis resiko |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76. | Pelaksanaan strategi antikorupsi melalui implementasi <i>Fraud Control Plan</i> (FCP) pada instansi pemerintah dan badan usaha milik pemerintah | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah | Menguatnya upaya dalam pencegahan korupsi | Terimplementasinya FCP pada instansi pemerintah dan badan usaha milik pemerintah |
| 77. | Peningkatan transparansi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan dalam sektor perhubungan udara | Kementerian Perhubungan | | Masyarakat dan badan usaha angkutan udara mendapatkan informasi yang jelas mengenai performa pelaksanaan standar pelayanan oleh badan usaha angkutan udara | 1. Terlaksananya penilaian/audit terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh Badan Usaha Angkutan Udara yang beroperasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri 2. Terpublikasinya hasil pelaksanaan penilaian melalui media secara berkala (per 6 bulan) sesuai dengan Pasal 78 Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2012 |
| 78. | Penerapan sistem pengendalian <i>online</i> berbasis Teknologi Informasi (TI) terkait pelaksanaan kebijakan sektor pangan | Kementerian Pertanian | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan | Meningkatnya sistem pengendalian internal agar pupuk bersubsidi tersalur dengan tepat waktu, tepat guna dan tepat jumlah | Tersedianya sistem monitoring <i>stock</i> penyaluran pupuk bersubsidi berbasis TI |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik |
| 80. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Kementerian Dalam Negeri | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | <ol style="list-style-type: none">1. Tersampainya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No. 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik2. Tersusunnya surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penyampaian data-data terkait perpajakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diantaranya data dan informasi terkait pertambangan dan migas, perkebunan, kehutanan, |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | properti, serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 81. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik |
| 82. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Kementerian Perdagangan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|--|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Kementerian Perhubungan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampaiannya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik |
| 84. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampaiannya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik |
| 85. | Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampaiannya data-data terkait perpajakan di Kementerian/Lembaga tersebut ke Kementerian Keuangan secara rutin dan tidak hanya terbatas pada jenis data yang telah diatur dalam PMK No 132/PMK.03/2013 dalam bentuk data elektronik |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Kesehatan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diantaranya: data sektor Farmasi dan Rumah Sakit, daftar Rumah Sakit, Daftar Apotik, Daftar Perusahaan Farmasi, data distribusi obat-obatan serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 87. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Badan Pusat Statistik | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya data statistik perkebunan, pertambangan, kehutanan, transportasi, properti, industri serta data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 89. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya data pendanaan partai politik, data Calon Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya data kepemilikan kendaraan bermotor, peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 91. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Kementerian Keuangan diantaranya daftar perusahaan jasa pengiriman tenaga Kerja serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Kementerian Keuangan diantaranya data badan/yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 93. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Agama | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Kementerian Keuangan diantaranya perusahaan penyelenggara jasa perjalanan haji dan umroh serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | <ol style="list-style-type: none">1. Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Kementerian Keuangan diantaranya data-data dari seluruh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ada kaitannya dengan potensi pajak, <i>Supplier</i>, <i>customer</i> serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan2. Tersusunnya surat edaran Menteri Badan Usaha Milik Negaramengenai penyampaian data-data terkait potensi perpajakan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negarake Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|--|---|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 95. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga maupun instansi pemerintah | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Kementerian Keuangan diantaranya pendirian perusahaan, pemegang saham, susunan direksi, permohonan kepailitan, likuidasi, <i>merger</i> , akuisisi, keimigrasian, HAKI serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Kehutanan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan ke Kementerian Keuangan diantaranya perijinan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan, hak pengusahaan hutan (HPH), serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 97. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Pertanian | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya ijin pengadaan pembibitan, peternakan, pupuk, serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----|---|--|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya data terkait pengguna layanan telekomunikasi, <i>provider</i> , serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 99. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya ijin industri dibidang perikanan, kapal penangkap ikan serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Perindustrian | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan diantaranya daftar perusahaan industrial, pabrik, serta data-data lain yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 101. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 102. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|-------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103. | Penyampaian data dan informasi terkait perpajakan dari kementerian, lembaga dan instansi pemerintah | Kementerian Pertahanan | Kementerian Keuangan | Mendorong kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi perpajakan | Tersampainya data-data terkait perpajakan yang berguna untuk peningkatan penerimaan pajak dalam bentuk data elektronik berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan |
| 104. | Pengumpulan data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) maupun yang belum masuk dalam PMK no 132/PMK.03/2013 | Kementerian Keuangan | Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain | Mendorong penguatan <i>database</i> dan informasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara sektor Pajak | Laporan Pelaksanaan Pengumpulan data dan informasi perpajakan dari instansi/lembaga yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berisi uraian jumlah data-data yang terkumpul secara elektronik serta pemanfaatannya |
| 105. | Peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui penerapan <i>tax clearance</i> | Kementerian Keuangan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia | Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerapan kewajiban <i>tax clearance</i> bagi Wajib Pajak tertentu | Tersusunnya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur kewajiban <i>tax clearance</i> bagi wajib pajak yang akan melakukan diantaranya: <i>Merger</i> , Akuisisi, Likuidasi, kredit bank, ekspor, impor, <i>intial public offering</i> , ijin pertambangan, ijin pengelolaan kehutanan dan sebagainya |



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 47 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|----------------------------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106. | Penyediaan informasi terkait pelayanan publik di bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota | Masyarakat mendapatkan informasi mengenai persyaratan, proses, biaya dan waktu terkait pelayanan dasar dalam bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan | Tersedianya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyediaan informasi mengenai persyaratan, proses, biaya dan waktu terkait pelayanan publik dasar dalam bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan di tempat-tempat penyedia layanan publik |
| 107. | Peningkatan pengawasan pelaksanaan program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Manajemen Resiko | Kementerian Pekerjaan Umum | Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan 2014 dan pendampingan/ evaluasi 2. Tersedianya Akses Pengaduan Masyarakat melalui <i>website</i> Kementerian Pekerjaan Umum dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan waktu < 90 hari 3. Rencana sosialisasi penerapan SPIP melalui Manajemen Risiko bagi Eselon II dan Balai sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum (InMen PU) No.02/IN/M/2011 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya audit tahun 2014: <ul style="list-style-type: none"> - Audit Komprehensif =450 Obrik - Audit Serentak = 450 Obrik - Evaluasi pelaksanaan Audit Komprehensif dan Audit Kinerja di Tahun 2014 2. Terlaksananya Audit Khusus/Litwal Tahun 2014 = 50 buah, 3. Realisasi Sosialisasi Manajemen Risiko pada 50 Satuan kerja/Pejabat Pembuat Komitmen yang tergolong strategis sesuai IN Men PU No 02/IN/M/2011 di seluruh Indonesia |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi dengan Fokus Pada Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan | | | | |
| 108. | Sinkronisasi Kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional di lingkungan Paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Meningkatnya kualitas kajian paguyuban pendayagunaan aparatur Negara | 1. Tersedianya data kajian yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan nasional 2. Terlaksananya <i>review</i> terhadap proposal kajian yang diajukan Kementerian/Lembaga Paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara |
| 109. | Perbaiki ketentuan teknis dan mekanisme pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS | Badan Kepegawaian Negara | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Perumusan ketentuan teknis pengadaan CPNS serta melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS | Penetapan ketentuan teknis dan mekanisme pengadaan CPNS serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan CPNS |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110. | Penataan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi untuk sarana pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | Penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PerMendikbud) tentang penentuan kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan serta partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap alokasi tugas perbantuan dan dekonsentrasi untuk pendidikan | 1. Tersusunnya PerMendikbud tentang penentuan kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap alokasi tugas perbantuan, dan dekonsentrasi 2. Terpublikasikannya PerMendikbud melalui <i>website</i> dan poster di berbagai daerah (Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota), dan terlaksananya sistem pengawasan penggunaan dana hibah, tugas perbantuan, dan dekonsentrasi |
| 111. | Pembentukan Peraturan Pencegahan Korupsi Politik | Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Adanya instrumen dalam mencegah terjadinya korupsi politik | Tersusunnya peraturan pencegahan terjadinya korupsi politik |
| | Sertifikasi Hakim Tipikor Berdasarkan Kompetensi dan Integritas | | | | |
| 112. | Penyelenggaraan sertifikasi hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) | Sekretariat Mahkamah Agung | Komisi Yudisial | Meningkatnya integritas dan kualitas hakim tipikor | Terselenggarakannya proses sertifikasi hakim tipikor dengan melibatkan Komisi Yudisial, ahli dan wakil masyarakat |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 50 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|--|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 113. | Evaluasi pelaksanaan seleksi calon hakim berdasarkan kompetensi | Sekretariat Mahkamah Agung | Komisi Yudisial | Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan seleksi hakim berdasarkan kompetensi | Publikasi laporan evaluasi pelaksanaan seleksi hakim berdasarkan kompetensi melalui portal <i>website</i> Mahkamah Agung |
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pengaduan Internal dan Eksternal (Termasuk Masyarakat) Atas Penyalahgunaan Kewenangan | | | | | |
| 114. | Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi | Meningkatnya perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan K/L | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan bagi <i>whistle blower</i> yang disusun bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2. Tersedianya unit/tim pelaksana <i>whistle blowing system</i> yang kredibel dan memiliki mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum 3. Tersedianya <i>whistle blowing system online</i> pada K/L 4. Tersedianya laporan dan evaluasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan | | | |
| 115. | Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pembangunan Daerah | Meningkatnya perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi dan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan K/L | 1. Terlaksananya pendampingan kepada K/L dalam mengembangkan standar <i>whistle blowing system</i> 2. Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> di K/L terkait |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan | | |
| 116. | Optimalisasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur terkait penanganan pengaduan masyarakat | Kementerian Sekretariat Negara | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Peningkatan penanganan terhadap pengaduan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi penanganan pengaduan masyarakat yang dapat diakses publik melalui <i>website</i> Kementerian Sekretariat Negara 2. Laporan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat |
| 117. | Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Masyarakat dan pelaku kejahatan berani membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pelaku yang bekerjasama | <p>Terlaksananya perlindungan dan jaminan kepada pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) yang diatur dalam UU dan Peraturan Bersama, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikannya jaminan perlindungan dan insentif kepada pelapor, saksi dan pelaku bekerjasama sesuai ketentuan dan kondisi yang ada, termasuk pelapor tidak |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | akan diproses lebih dahulu jika terlapornya mengadukan pelapor balik ke kepolisian 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku pelapor tidak akan diproses lebih dahulu jika terlapornya mengadukan pelapor balik ke kepolisian. 3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|------------------------------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 118. | Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Pelapor serta Peraturan Bersama Pimpinan Instansi Penegak Hukum dan Instansi Terkait tentang Perlindungan bagi saksi, pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) | Kejaksaan Republik Indonesia | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Peran serta Masyarakat dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pelaku yang bekerjasama | Terlaksananya perlindungan dan jaminan kepada pelapor, saksi pelapor dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (<i>justice collaborators</i>) yang diatur dalam UU dan Peraturan Bersama, antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Diberikannya jaminan perlindungan dan insentif kepada pelapor, saksi dan pelaku bekerjasama sesuai ketentuan dan kondisi yang ada, termasuk pelapor tidak akan diproses lebih dahulu jika terlapornya mengadukan pelapor balik ke kepolisian.2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119. | Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berbasis Teknologi Informasi (TI) | Badan Pertanahan Nasional | | Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat yang berbasis TI | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya sarana dan petugas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui portal Badan Pertanahan Nasional di 200 (dua ratus) kantor pertanahan yang menyediakan informasi mengenai status/ tindak lanjut penanganan pengaduan yang dapat diakses masyarakat (khususnya pengadu/ pelapor) dalam <i>website/</i> portal Badan Pertanahan Nasional2. 100% tindak lanjut rekomendasi Ombudsman |
| 120. | Pelayanan pengaduan masyarakat terkait tahapan Pemilihan Umum | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia | Peningkatan penanganan terhadap pengaduan terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum | <ol style="list-style-type: none">1. terselesaikannya atau ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat2. Tersedianya informasi mengenai status/ tindak lanjut penanganan pengaduan yang dapat diakses secara luas dalam <i>website</i> Komisi Pemilihan Umum |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 121. | Pengendalian gratifikasi | Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Meningkatnya pengendalian gratifikasi | 1. Pembentukan unit pengelola gratifikasi 2. Laporan unit pengelola gratifikasi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 122. | Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian/ Lembaga | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan | Terlaksananya Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian/ Lembaga | 100% Kementerian/ Lembaga telah memiliki unit pengendali gratifikasi |
| 123. | Pembangunan Zona Integritas | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Terbentuknya Zona Integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani | Pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi unit kerja yang telah di evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 58 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|---|---|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 124. | Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap peningkatan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan | Peningkatan jumlah unit kerja dengan predikat WBK/WBBM | 100% unit kerja yang difasilitasi meningkat predikatnya menjadi WBK/WBBM |
| Pemantapan Administrasi Keuangan Negara, Termasuk Penghapusan Dana <i>Off-Budget</i>, dan Mempublikasikan Penerimaan Hibah/Bantuan/Donor di Badan Publik dan Partai Politik. | | | | | |
| 125. | Pengelolaan dan penatausahaan aset | Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan | Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan | Tersedianya data aset tetap yang tepat dan akurat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercatatnya seluruh aset tetap 2. Tercatatnya penyusutan terhadap aset tetap 3. Terlaporkannya aset tetap 4. Dimasukkannya aset ke dalam aplikasi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|-------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional | | | |
| 126. | Optimalisasi dalam proses pengelolaan hibah di lingkungan Perpustakaan Nasional | Perpustakaan Nasional | Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan | Proses pengelolaan hibah dilaksanakan secara akuntabel dan optimal | <ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya Surat Keputusan (SK) Kepala Perpustakaan Nasional tentang pengelolaan hibah di lingkungan Perpustakaan Nasional2. Terlaksananya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain maupun penggunaannya sesuai dengan SK Kepala Perpustakaan Nasional |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|---------------------------------|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127. | Penataan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah, Tugas Perbantuan dan Dekon untuk sarana olah raga baik di pusat maupun di daerah | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) tentang Penentuan kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan serta partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana hibah, Tugas Perbantuan dan Dekon untuk sarana olah raga baik di pusat maupun di daerah | <ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya dan terlaksananya Permenpora tentang Penentuan kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan serta partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana hibah, Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi untuk sarana olah raga baik di pusat maupun di daerah2. Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dengan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam hal pengawasan penggunaan dana hibah, Tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi untuk sarana olah raga baik di pusat maupun di daerah oleh para pejabat terkait |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128. | Optimalisasi dalam proses pengelolaan hibah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Proses pengelolaan hibah dilaksanakan secara akuntabel dan optimal | Terlaksananya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain maupun penggunaannya sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2091 Tahun 2012 tentang Mekanisme Hibah |
| 129. | Optimalisasi Penghapusan dana <i>off-budget</i> , dan sumbangan dari pihak yang diberi bantuan keamanan serta publikasikan penerimaan hibah/bantuan dari pihak lain | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih mandiri dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none">1. Terdistribusi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/757/XII/2012 tgl 12-12-2012 tentang Penggunaan Dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia2. Terdistribusi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/758/XII/2012 tgl 12-12-2012 tentang Penggunaan Dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Bantuan Biaya Operasional Jasa Raharja |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|-------------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | (Persero) dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Terpublikasinya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain dalam <i>website</i> Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 130. | Optimalisasi kinerja Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara (TPPKN) dalam proses penyelesaian kerugian Negara dan penatausahaan data kerugian Negara dengan tertib dan dimuat <i>database</i> atau daftar inventaris kerugian Negara pada instansi | Kementerian Keuangan | Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 1. Peningkatan kinerja TPPKN dalam proses penyelesaian kerugian Negara 2. Penatausahaan data kerugian Negara dengan tertib dalam <i>database</i> atau daftar inventaris kerugian Negara pada instansi | 1. Pemberian pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyelesaian kasus kerugian Negara kepada pegawai negeri/bendahara 2. Penatausahaan data kerugian Negara |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 131. | Pemetaan, penyelesaian, verifikasi dan rekonsiliasi seluruh aset tetap yang belum diinventarisasi dan dinilai | Kementerian Keuangan | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan | 1. Tersedianya pedoman mengenai Inventarisasi dan Penilaian 2. Pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) | 1. Penyempurnaan pedoman pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2. Pelaporan berkala Barang Milik Negara (BMN) KKKS secara berjenjang sesuai ketentuan 3. Penyajian seluruh aset eks BPPN dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara |
| 132. | Peningkatan Akuntabilitas, Transparansi dan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Daerah | 1. Tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 2. Terlaksananya hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang APBD tahun anggaran 2015 dan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2015 | 1. Ditetapkannya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 2. Ditetapkannya 30 (tiga puluh) Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2015 dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD Provinsi TA 2015 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|---|--|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 133. | Peningkatan tertib administrasi pengelolaan <i>cost recovery</i> terkait perpajakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Kementerian Keuangan | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan <i>cost recovery</i> terkait perpajakan oleh SKK Migas | Tersampainya seluruh laporan nilai pengalihan <i>participating interest</i> ke kantor pelayanan pajak disertai perjanjian pengalihan <i>participating interest</i> dan <i>financial quarterly report</i> sesuai Permenkeu No. 257/PMK.011/2011 |
| Penyusunan dan Publikasi Laporan Keuangan yang Tepat Waktu, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi K/L dan Pemda | | | | | |
| 134. | Peningkatan kualitas laporan keuangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan | Laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Penyusunan laporan keuangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, penyampaian laporan keuangan secara akurat dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu sejumlah 1 laporan |
| Penertiban dan Publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Publik | | | | | |
| 135. | Transparansi dan akuntabilitas harta kekayaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan | Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan | Komisi Pemberantasan Korupsi | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kekayaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan | Terpublikasinya laporan harta kekayaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136. | Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai UU No. 28 Tahun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : Kep/408/VII/2011 Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1540/VII/2011) | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terlaksana optimal | 1. 100% pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi atas LHKPN tersebut 2. Pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan |
| 137. | Pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang ditentukan oleh Menteri termasuk Duta Besar dan Pejabat Perwakilan Indonesia di Luar Negeri | Kementerian Luar Negeri | Komisi Pemberantasan Korupsi | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis termasuk Duta Besar dan Pejabat Perwakilan Indonesia di Luar Negeri yang baru menduduki jabatan, menempati jabatan baru atau selesai menjabat | Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penjatuhan sanksi administratif oleh Kementerian/Lembaga bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis termasuk Duta Besar dan Pejabat Perwakilan Indonesia di Luar Negeri yang tidak melaporkan LHKPN |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|------------------------------|------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 138. | Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta kekayaan | Kejaksaan Republik Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia memastikan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Jaksa/pejabat terkait | <ol style="list-style-type: none">100% pejabat Kejaksaan Republik Indonesia yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan verifikasi atas LHKPN tersebutPengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan |
| 139. | Monitoring ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian Pekerjaan Umum | Komisi Pemberantasan Korupsi | Pejabat Eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan LHKPN | Pejabat Eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan LHKPN formulir A dan B |
| 140. | Peningkatan pengawasan atas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Komisi Pemberantasan Korupsi | Para Pejabat Eselon I dan II menyampaikan LHKPN | Realisasi Pejabat Eselon I dan II yang menyampaikan LHKPN |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penguatan Mekanisme Kelembagaan dalam Perekrutan, Penempatan, Mutasi, dan Promosi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak, Kompetensi, dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum | | | | |
| 141. | Transparansi proses rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) | Sekretariat Jenderal Ombudsman | | Proses rekrutmen SDM Ombudsman dilaksanakan secara transparan dan akuntabel | Proses rekrutmen SDM Ombudsman transparan dan akuntabel |
| 142. | Penyempurnaan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil | Lembaga Administrasi Negara | Badan Kepegawaian Negara | Penerapan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara di lembaga diklat yang terakreditasi | Penetapan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang telah di revisi |
| 143. | Pelaksanaan transparansi dalam proses rekrutmen penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya rekrutmen penyidik tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20122. Pengumuman hasil rekrutmen penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) Kepolisian Negara Republik Indonesia |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 144. | Penguatan proses pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Pengangkatan pejabat yang menempati jabatan strategis dilakukan secara ketat (selektif) dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none">1. Terbitnya Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentahapan, antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)- Evaluasi kinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/ pengangkatan pejabat di pos strategis |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 145. | Penguatan proses penentuan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim Kepolisian Negara Republik Indonesia) | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas proses penentuan peserta Sespim Kepolisian Negara Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Pelibatan pihak ketiga independen dalam penentuan peserta Sespim Kepolisian Negara Republik Indonesia2. Diumumkannya alasan dan penilaian dari calon peserta yang terpilih dan yang tidak terpilih mengikuti pendidikan3. Terpilihnya peserta Sespim Kepolisian Negara Republik Indonesia dari perwira yang memiliki <i>track record</i> baik |
| 146. | Penelaahan dan penelusuran kasus perilaku hakim | Sekretariat Komisi Yudisial | Mahkamah Agung | Jumlah laporan hasil penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim | 50 (lima puluh) laporan hasil penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim |
| 147. | Investigasi calon Hakim Agung, calon Hakim ad-hoc di Mahkamah Agung dan calon hakim | Sekretariat Komisi Yudisial | Mahkamah Agung | Jumlah laporan investigasi calon hakim agung (CHA), calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung dan calon hakim | 100 (seratus) laporan hasil investigasi CHA, calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung dan calon hakim |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 148. | Pelaksanaan Perbaikan Sistem Pembinaan Personel | Kejaksaan Republik Indonesia | | Meningkatnya jumlah pejabat struktural Eselon III dan IV yang lulus <i>Assessment</i> Kompetensi | <ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya kegiatan <i>assessment</i> kompetensi yang mengukur 12 kompetensi individu kejaksaan, kompetensi teknis dengan tes potensi akademis, kemampuan bahasa inggris serta tingkat <i>intelligence quotient</i> (IQ), bagi calon struktural Eselon I, II, III dan IV secara berkelanjutan2. Terlaksananya penempatan jaksa pegawai yang lulus memiliki nilai diatas rata-rata dalam <i>assessment</i> kompetensi dan hasil penilaian lain terkait integritas, disiplin, prestasi kerja, pengetahuan hukum pada jabatan struktural Eselon I, II, III dan IV |
| 149. | Penguatan proses pengangkatan pejabat yang menempati pos-pos strategis | Kejaksaan Republik Indonesia | | Pengangkatan pejabat yang menangani pos-pos strategis setingkat eselon I dan eselon II , dilakukan secara ketat, transparan dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none">1. Diundangkannya peraturan/kebijakan internal mengenai sistem dan prosedur pengangkatan pejabat struktural eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam <i>assessment</i> kompetensi, yang antara lain mengatur |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | <p>proses sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- permohonan informasi kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa); <p>2. Digunakannya hasil verifikasi di atas dalam pengusulan/ pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam <i>assessment</i> kompetensi,</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------|------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan;- Verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal;- Evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa) |
| 150. | Integrasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) | Badan Kepegawaian Negara | Komisi Pemberantasan Korupsi | Implementasi data PNS yang telah menyampaikan LHKPN terintegrasi dengan SAPK | Terintegrasinya seluruh data PNS dengan LHKPN melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 151. | Pengembangan dan Perluasan Penerapan Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> secara nasional | Badan Kepegawaian Negara | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Meningkatnya penerapan sistem seleksi CPNS menggunakan CAT | Terlaksananya perluasan kapasitas Station CAT sistem pada 12 (dua belas) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara |
| 152. | Pengembangan Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Struktural dengan menggunakan metode <i>Assessment Center</i> di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Badan Kepegawaian Negara | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Meningkatnya penggunaan metode <i>Assessment Center</i> dalam seleksi calon pejabat struktural | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya 1 (satu) kebijakan pembentukan jabatan fungsional <i>assessor</i>; 2. Tersusunnya 1 (satu) modul pelatihan <i>assessor</i>; 3. Terlaksananya sosialisasi jabatan <i>assessor</i> kepada pejabat/pengelola kepegawaian; 4. Terlaksananya penilaian kompetensi pegawai/pejabat/calon pejabat terhadap 90 (sembilan puluh) orang |
| 153. | Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) | Badan Kepegawaian Negara | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan RB menerapkan Penilaian Prestasi Kerja berdasarkan SKP | 50 (lima puluh) instansi yang menerapkan SKP |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 154. | Pengintegrasian Daftar pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Badan Kepegawaian Negara | Kementerian Dalam Negeri | Terintegrasinya data kependudukan yang merupakan data kepegawaian | Data yang ada pada data kependudukan dapat dipakai sebagai dasar kepegawaian |
| Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | |
| 155. | Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa | Seluruh Kementerian/Lembaga | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i> | <ol style="list-style-type: none"> Berfungsinya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan terlaksananya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Diumumkannya rencana umum pengadaan di portal pengadaan nasional (bukan <i>website</i> masing-masing) Terlaksananya 100 % paket pekerjaan melalui <i>e-procurement</i> yang terintegrasi secara nasional Ditindaklanjutinya hasil pengaduan terkait pengadaan barang/jasa |
| 156. | Penerapan <i>Performance Based Contract</i> untuk paket lelang fisik | Kementerian Perhubungan | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kualitas hasil pembangunan fisik terjaga sesuai dengan yang diharapkan tanpa harus mengeluarkan uang negara untuk pemeliharaan karena rendahnya kualitas | Terimplementasikannya <i>performance based contract</i> dengan jangka waktu tertentu untuk paket lelang prioritas |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 157. | Penerapan <i>Performance Based Contract</i> untuk paket lelang fisik | Kementerian Pekerjaan Umum | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kualitas hasil pembangunan fisik terjaga sesuai dengan yang diharapkan tanpa harus mengeluarkan uang negara untuk pemeliharaan karena rendahnya kualitas | Terlaksananya 3 paket kontrak <i>Performance Based Contract</i> pada ruas jalan nasional |
| 158. | Pengawasan pelaksanaan <i>e-procurement</i> | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Adanya analisa dan rekomendasi atas praktek pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui data-data <i>e-procurement</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya laporan hasil analisa dan rekomendasi terkait kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan data-data <i>e-procurement</i>2. Tersampainya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada K/L terkait melalui unit pengawasan (Itjen) masing-masing dan/atau aparat penegak hukum |
| 159. | Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa | Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/ Walikota) | Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri | Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik | Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 60 % dari nilai total pengadaan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----------|---|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Kinerja Tahunan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Dilaporkan dan Dipublikasikan Secara Tepat Waktu | | | | |
| 160. | Transparansi dan akuntabilitas Pelaksanaan Program Pembangunan Nasional | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Kementerian Dalam Negeri | Penerapan <i>e-monev</i> program pembangunan nasional di tingkat Kementerian/Lembaga | Diterapkannya aplikasi <i>e-monev</i> program pembangunan nasional di tingkat Kementerian/ Lembaga |
| | | | | Terbangunnya aplikasi <i>e-monev</i> program pembangunan nasional di daerah | Diterapkannya aplikasi <i>e-monev</i> pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah |
| | Penerapan Pakta Integritas | | | | |
| 161. | Penerapan Pakta Integritas untuk Pengadaan Barang dan Jasa pada paket kontrak dengan nilai > 50 Miliar di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian Pekerjaan Umum | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | Terlaksananya <i>Probity Audit</i> pada Paket kontrak dengan nilai > 50 Miliar yang dilakukan pendampingan TA 2014 | Realisasi pendampingan <i>Probity Audit</i> pada paket kontrak dengan nilai > 50 Miliar sejumlah 5 paket strategis |
| II | STRATEGI PENEGAKAN HUKUM | | | | |
| | Penguatan Serta Peningkatan Konsistensi Sanksi Hukum dan Administrasi Bagi Pelaku Maupun Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang atau Tipikor | | | | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162. | Sosialisasi dan pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat Kementerian Agama yang melakukan pelanggaran | Kementerian Agama | Mahkamah Agung | Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum | Terpublikasikannya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran berdasarkan <i>update</i> data secara berkala |
| 163. | Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Kep Kapolri Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi proses penegakan kode etik dan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta penjatuhan hukuman | Terlaksananya penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin di Kepolisian dan dipublikasikan informasi mana setidaknya memuat jenis pelanggaran dan pasal yang dilanggar serta sanksi yang dijatuhkan melalui <i>website</i> |
| 164. | Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE/PPH) | Sekretariat Komisi Yudisial | Mahkamah Agung | Jumlah laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas | Tersedianya Jumlah laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas |
| 165. | Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi sorotan media cetak nasional | Kejaksaan Republik Indonesia | Komisi Kejaksaan | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia | 1. Tersedianya laporan lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak serta proses |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | <p>penanganannya, termasuk, antar lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- jenis dan bentuk dugaan pelanggaran,- proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut,- kesimpulan dan tindak lanjutnya. <p>2. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kejaksaan Republik Indonesia bersama Komisi Kejaksaan</p> <p>3. Dipublikasikannya dalam <i>website</i> khusus status penanganan perkara yang menarik perhatian publik (perkara yang dimuat di media cetak nasional) , termasuk, antar lain: inisial tersangka serta waktu dan tindakan terkait penanganan perkara (misal masih pemeriksaan saksi, kapan ditahan, kapan P19, kapan P21, dll)</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166. | Optimalisasi Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi sorotan media massa | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya <i>database</i> lengkap terkait dugaan pelanggaran disiplin/ kode etik dan pelanggaran penanganan perkara yang dimuat di media cetak nasional serta proses penanganannya, termasuk, antar lain: jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya, proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut serta kesimpulan dan tindak lanjutnya2. Seluruh dugaan pelanggaran di atas diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional dan dipublikasikan di <i>website</i> |
| 167. | Optimalisasi dan akuntabilitas penanganan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Proses penanganan LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilaksanakan secara akuntabel dan optimal | Terpublikasinya jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|------------------------------|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 168. | Optimalisasi dan akuntabilitas penanganan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kejaksaan Republik Indonesia | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Optimalisasi Proses Pelaksanaan penanganan LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara akuntabel | Tertindaklanjutnya seluruh LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh Kejaksaan. Apabila LHA tidak dapat ditindaklanjuti ke proses penyidikan, harus ada penjelasan secara rinci secara berkala |
| 169. | Pelaksanaan penegakan hukum dengan pendekatan multi rezim hukum dalam penanganan kasus korupsi | Kementerian Keuangan | Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia | Meningkatnya penggunaan instrumen hukum perpajakan baik administrasi maupun pidana terhadap kasus korupsi | 1. Terlaksananya penegakan hukum administrasi maupun pidana perpajakan terhadap semua terdakwa dan terpidana kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Publikasi secara rutin proses penegakan hukum yang telah dilakukan |
| | | | | Meningkatnya penggunaan instrumen hukum tindak pidana pencucian uang pada pidana perpajakan dan bea cukai | Tersedianya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Penanganan Perkara Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah pidana pajak dan bea cukai |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170. | Pembentukan kebijakan untuk tidak mempromosikan pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan pelanggaran kepegawaian yang serius | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Daerah | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah | Diterbitkannya edaran bagi seluruh Pemerintah Daerah untuk tidak mempromosikan/mengangkat pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan pelanggaran kepegawaian yang serius pada pos-pos penting/jabatan struktural |
| 171. | Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait terpidana korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Meningkatnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan terciptanya konsistensi dalam penegakan hukum | Dieksekusinya seluruh terpidana kasus korupsi yang masih tertunda |
| | Memperkuat Koordinasi Penanganan Kasus Korupsi Diantara Lembaga Penegak Hukum dengan Dukungan Teknologi Informasi yang Komprehensif (<i>E-Law Enforcement</i>) | | | | |
| 172. | Penyempurnaan sistem pertukaran informasi | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, Badan Narkotika Nasional | Memperkuat koordinasi antara penegak hukum dengan dukungan Teknologi Informasi | Meningkatnya fasilitas sistem pertukaran informasi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173. | Pelaksanaan sistem pelaporan transfer dana (<i>International Fund Transfer Instruction</i> (IFTI)) | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Bank Indonesia | Penerapan standar pelaporan dan pertukaran informasi berbasis Teknologi Informasi | Terimplementasinya sistem pelaporan transfer dana (IFTI) di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) percontohan |
| 174. | Koordinasi lanjutan secara berkala untuk <i>interconnectivity</i> dengan Kementerian/Lembaga terkait | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Tersedianya akses data ke sumber data Kementerian/Lembaga terkait berbasis teknologi informasi | Adanya <i>interconnectivity</i> antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Badan Pertanahan Nasional |
| 175. | Pembentukan <i>database</i> Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kejaksaan Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata laksana SPDP dapat di akses oleh Kejaksaan Republik Indonesia 2. SPDP 100 % bisa di administrasikan oleh Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Metode nomor surat terpusat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkap tentang tata laksana SPDP 2. Tersedianya struktur pengelolaan SPDP 3. <i>Software</i> terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat 4. <i>Database</i> dapat di akses oleh Kejaksaan Republik Indonesia |
| 176. | Pembentukan mekanisme pengawasan penanganan perkara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kejaksaan Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terbangunnya sistem pengawasan penanganan perkara berbasis IT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya akses data base Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Terbangunnya prosedur pengawasan terkait SPDP |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 177. | Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia serta Komisi Pemberantasan Korupsi | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia | Meningkatnya koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara korupsi | Terkirimnya tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan progres penanganan perkara tipikor (SP2HP) yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat diakses secara <i>online</i> |
| 178. | Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi | Meningkatnya koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara korupsi | Terkirimnya tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan progres penanganan perkara tipikor yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat diakses secara <i>online</i> |
| 179. | Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | | Optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi | 1. terselesaikannya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap 100 (seratus) perkara tindak pidana korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Kejaksaan Republik Indonesia |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 2. Terelesaikannya proses penyelidikan, penyidikan dan, penuntutan, terhadap 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) perkara tindak pidana korupsi oleh Kejati, Kejari dan Cabjari |
| 180. | Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi | Adanya proses penegakan hukum yang lebih terkoordinasi, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan UU | Diterbitkannya Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 181. | Penguatan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kejaksaan Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi | Adanya proses penegakan hukum yang lebih terkoordinasi, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan UU | Diterbitkannya Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|---|---|------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 182. | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Penyedia Jasa Keuangan (PJK) | Penelusuran harta kekayaan atau uang hasil tindak pidana menjadi lebih efektif dan efisien | Tersedianya Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, antara lain informasi mengenai CIF (<i>Customer Information File</i>) atau informasi pengguna jasa dari berbagai PJK, baik Bank maupun non-Bank, namun tidak termasuk informasi mengenai saldo dan transaksi pengguna jasa |
| Pemberatan Sanksi Hukum Pidana Untuk Penyuapan yang Dilakukan Oleh Profesi Berkode Etik | | | | | |
| 183. | Pengkajian mengenai pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Adanya pemberatan sanksi hukum pidana bagi profesi berkode etik sehingga menimbulkan efek jera | Tersedianya laporan hasil kajian |
| Penerapan Pembuktian Terbalik Atas Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan | | | | | |
| 184. | Optimalisasi penggunaan upaya hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i> | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i> serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | Diterapkannya UU Tipikor dan UU tindak pidana pencucian uang serta pasal-pasal terkait pencucian uang yang dalam penanganan kasus korupsi selama memungkinkan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|---|--------------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185. | Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar dan pencucian uang dalam kasus korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi | Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | Diterapkannya pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang serta penerapan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi |
| Penerapan Pembuktian Terbalik Atas Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan | | | | | |
| 186. | Optimalisasi penggunaan upaya hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan <i>money laundering</i> serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | Diterapkannya UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang serta pasal-pasal terkait pencucian uang yang dalam penanganan kasus korupsi selama memungkinkan |
| 187. | Optimalisasi penggunaan upaya hukum pembuktian terbalik kekayaan tidak wajar dan pencucian uang dalam kasus korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi | Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | Diterapkannya pasal-pasal terkait pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang serta penerapan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 188. | Operasionalisasi Perma No 1/2013 tentang Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian uang atau tindak pidana lain | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana | <ol style="list-style-type: none">1. Diterbitkannya surat edaran Kabareskrim terkait operasionalisasi Perma No. 1/20132. Pendataan atas aset dari individu/perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana atau tersangka yang melarikan diri atau tidak ditemukan dan pengajuan permohonan perampasan seluruh aset tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai Perma |
| Konsistensi Penegakan Hukum di Satu Daerah ke Daerah Lain | | | | | |
| 189. | Optimalisasi penerapan tuntutan yang konsistensi dan adil bagi terdakwa tindak pidana korupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi | Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan | Ditetapkannya pedoman penuntutan untuk perkara korupsi yang memuat perincian rentang tuntutan bagi pelaku korupsi, terutama dengan mendasarkan pada nilai kerugian negara serta profesi pelaku (dimana pelaku yang berprofesi tertentu yang memiliki kode etik dituntut lebih tinggi) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------------|--|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III | STRATEGI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| | Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Sumber Daya Air, Pertanahan, Tata Ruang, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | | | | |
| 190. | Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | Kementerian Keuangan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | Terselesaikannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain |
| 191. | Revisi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepailitan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Mahkamah Agung | Meningkatnya kepastian hukum dalam penanganan permohonan kepailitan | 1. Terselesaikannya kajian implementasi dan rekomendasi perbaikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2. Dietapkannya revisi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Implementasi UNCAC dan Peraturan Pendukung Lainnya | | | | |
| 192. | Pelaksanaan kajian “Tindak Pidana Menghalangi Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” untuk mendapatkan rumusan perbaikan dalam implementasi pembedanaannya | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia | Meningkatnya kualitas penanganan perkara tipikor | Tersedianya kajian terkait tindak pidana menghalangi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi |
| 193. | Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural agar diarahkan sejalan dengan yang dimaksud dalam <i>United Nations Convention against Corruption</i> (UNCAC) dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) | Badan Kepegawaian Negara | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Perumusan Perka Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural agar diarahkan sejalan dengan yang dimaksud dalam UNCAC dan Stranas PPK | Penetapan/ Penandatanganan Perka Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural agar diarahkan sejalan dengan yang dimaksud dalam UNCAC dan Stranas PPK |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 91 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 194. | Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Pembatasan Transaksi Tunai | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia | Memperkuat rezim anti-pencucian uang dengan pendekatan <i>follow the money</i> sehingga dapat lebih efektif dan efisien | Tersampainya RUU Pembatasan Transaksi Tunai kepada Presiden |
| Melakukan Pemetaan dan Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Terkait Pemberantasan Korupsi Serta Revisi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Proses Penegakan Hukum dan Peraturan Pendukung Lainnya | | | | | |
| 195. | Pemetaan dan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait pemberantasan korupsi serta revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Program Legislasi Nasional mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi | Tersedianya hasil pemetaan dan evaluasi Prolegnas terkait pemberantasan korupsi serta revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya beserta rekomendasi tindak lanjut dari hasil pemetaan dan evaluasi tersebut |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------|-------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Harmonisasi dan Pembatalan Peraturan Mengenai Pungutan yang Bertentangan dengan Peraturan Pusat. | | | | |
| 196. | Evaluasi dan Klarifikasi peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, RTRW dan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran dan Pertanggungjawaban APBD 2. Klarifikasi Perda hasil evaluasi dan klarifikasi seluruh Perda Provinsi, Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terevaluasinya rancangan Perda Provinsi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, RTRW dan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran dan Pertanggungjawaban APBD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum 2. Terklarifikasinya Perda hasil evaluasi dan klarifikasi seluruh Perda Provinsi, Kabupaten/Kota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum |
| | Penyederhanaan Jumlah dan Jenis Perizinan dalam Kapasitas Daerah | | | | |
| 197. | Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah | Kementerian Dalam Negeri | Pemerintah Daerah | Optimalisasi pelaksanaan terkait penyederhanaan perizinan melalui penyediaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota | Bertambahnya jumlah PTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki SOP Perizinan |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 93 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|-----------|--|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pengaturan dan Penegakan Aturan Main Konflik Kepentingan, yang Berlaku Juga Bagi Partai Politik | | | | |
| 198. | Pengkajian tentang pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, yang berlaku juga bagi partai politik | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Meningkatnya pemahaman tentang pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan | Tersedianya laporan hasil kajian tentang pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, yang berlaku juga bagi partai politik |
| IV | STRATEGI KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR | | | | |
| | Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor | | | | |
| 199. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Otoritas Pusat | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi | Pelaksanaan Mekanisme <i>Mutual Legal Assistance (MLA)</i> dan Ekstradisi sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> kerjasama antara instansi terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data mengenai jumlah penanganan perkara yang ditindaklanjuti (baik sebagai Negara Peminta maupun Negara Diminta) 2. Tersedianya sistem pendataan elektronik untuk memastikan setiap tahapan kerja (dokumen/surat keluar masuk, rapat koordinasi, dokumen pendukung, dll) tercatat serta mudah ditemukembali dan dipantau |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|---|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200. | Penguatan koordinasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum untuk mendukung optimalisasi penyelamatan aset hasil tipikor | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Meningkatnya koordinasi antar instansi penegak hukum dalam memproses <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) | <ol style="list-style-type: none">Diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang mekanisme koordinasi antara <i>Central Authority</i> dan <i>Competent Authorities</i> yang mengatur, antara lain;<ol style="list-style-type: none">kewajiban penunjukan pejabat penghubung/<i>focal point</i> dari masing-masing K/L;mekanisme kerja forum koordinasi, termasuk mekanisme rapat bulanan, pelaporan rutin, dll;pengoptimalan koordinasi antar instansi penegak hukumTerlaksananya Keputusan di atas |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Pelaksanaan Mekanisme <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) dan Ekstradisi sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) kerjasama antara instansi terkait | 1. Tersedianya data mengenai jumlah penanganan perkara yang ditindaklanjuti (baik sebagai Negara Peminta maupun Negara Diminta) 2. Tersedianya sistem pendataan elektronik untuk memastikan setiap tahapan kerja (dokumen/surat keluar masuk, rapat koordinasi, dokumen pendukung, dll) tercatat serta mudah ditemukembalikan dan dipantau |
| | Perbaikan Mekanisme MLA Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi | | | | |
| 201. | Pengesahan perjanjian bilateral terkait kerjasama <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) dengan negara lain | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kementerian Luar Negeri | Meningkatnya kerjasama bilateral dengan negara lain dan memperkuat komitmen pemerintah yang telah membuat kerjasama bilateral | Terkirimnya draft RUU terkait pengesahan perjanjian kerjasama MLA dengan beberapa negara ke Presiden |
| 202. | Publikasi panduan pengajuan <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) ke Indonesia | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Terciptanya pola kerjasama luar negeri yang saling membantu | Dipublikasikannya panduan bagi <i>Central Authority</i> Negara lain untuk mengajukan MLA ke Indonesia dalam situs Kumham (misalnya persyaratan mengajukan MLA, prosedurnya, dll) |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 96 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Memastikan Terbentuknya Unit Pengelolaan Aset (<i>Asset Management Unit</i>) Hasil Tipikor Guna Mendukung Proses Penegakan Hukum dan Transparansi Pengelolaan Aset Terkait Lainnya Sebagai Bentuk Pemanfaatan Pengelolaan Aset Tipikor | | | | |
| 203. | Peningkatan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset oleh Rupbasan | Terpublikasi secara reguler dalam situs Rupbasan pelaksanaan fungsi pengelolaan aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan) |
| 204. | Penguatan organisasi dan sistem kerja Rupbasan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Rupbasan mampu menjalankan fungsinya secara lebih optimal | <ol style="list-style-type: none"> Diterbitkannya revisi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) di Rupbasan untuk memastikan adanya sistem kerja yang lebih baik, antara lain terkait: <ul style="list-style-type: none"> Sistem pendataan dan penilaian; Sistem pengelolaan; Sistem pengamanan (termasuk siapa saja yang dapat mengakses barang); Sistem pelaporan, dll. Terlaksananya pengkajian kebutuhan anggaran pengelolaan barang sitaan dan rampasan dan rencana pemenuhannya |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205. | Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Adanya akurasi dan kekinian data terkait barang sitaan dan rampasan yang disimpan di Rupbasan | Terkirimnya pemberitahuan rutin setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari Polri ke Rupbasan tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain |
| 206. | Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan | Kejaksaan Republik Indonesia | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Adanya akurasi dan kekinian data terkait barang sitaan dan rampasan yang disimpan di Rupbasan | Terkirimnya pemberitahuan rutin setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari Kejaksaan ke Rupbasan tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain |
| 207. | Penyelesaian barang sitaan/rampasan yang sudah lama tersimpan di Rupbasan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan | Peningkatan pendapatan negara dan berkurangnya biaya pemeliharaan barang-barang sitaan yang seharusnya sudah dapat dieksekusi | Tersampainya data barang sitaan yang telah lama disimpang di Rupbasan beserta statusnya dan kondisinya |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208. | Penyelesaian barang sitaan/rampasan yang sudah lama tersimpan di Rupbasan | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Peningkatan pendapatan negara dan berkurangnya biaya pemeliharaan barang-barang sitaan yang seharusnya sudah dapat dieksekusi | Pengumuman dan pelelangan barang sitaan berupa kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya sesuai UU Lalu Lintas |
| 209. | Penguatan pengelolaan barang bukti di Polri | Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik | <ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan Peraturan Kapolri terkait prosedur pengelolaan barang bukti, termasuk:<ol style="list-style-type: none">a. mekanisme pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan;b. penunjukan petugas pelaksana;c. tempat penyimpanan barang bukti yang memadai;d. mekanisme akuntabilitas2. Pendataan barang sitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 210. | Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rampasan | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kejaksaan Republik Indonesia | Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita | Diterbitkannya surat edaran Kapolri yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit/mahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Jaksa |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 211. | Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rampasan | Kejaksaan Republik Indonesia | | Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita | <ol style="list-style-type: none">1. Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rampasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)2. Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan3. Laporan pelaksanaan surat edaran |
| 212. | Optimalisasi pengembalian/ penggantian uang negara yang dikorupsi | Kejaksaan Republik Indonesia | Kementerian Keuangan | Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | Tersetorkannya minimal 80% uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (<i>inkraht</i>) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 213. | Penguatan upaya pengelolaan aset sitaan | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia | Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset | Terlaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola rubasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang a. jenis, jumlah, kepemilikan, usia, dan kondisi barang yang dikelola; b. status penegakan hukum terkait barang tersebut; c. estimasi nilainya; d. rekomendasi tindakan yang akan diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak/statusnya tidak jelas); e. rekomendasi perbaikan sistem, penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 214. | Peningkatan transparansi pengelolaan aset | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Keuangan | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset | <ol style="list-style-type: none">1. Terpublikasi secara reguler dalam situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset, yang antara lain memuat informasi data barang sitaan dan rampasan yang dikelola (termasuk nilainya, kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)2. Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|------------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 215. | Peningkatan transparansi pengelolaan aset | Kejaksaan Republik Indonesia | Kementerian Keuangan | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset | Terpublikasi secara reguler dalam situs Kejaksaan Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset, yang antara lain memuat: a. Data barang sitaan dan rampasan yang dikelola (termasuk nilainya, kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan); b. Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan; c. Aset yang akan dilelang, estimasi nilainya, lembaga penilai, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, nilai riil yang diterima, pemenang lelang, jumlah uang yang telah disetor ke negara, dll; d. Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan <i>inkracht</i> , kapan barang/uang pengganti dieksekusi, kapan uang hasil lelang/rampasan disetor ke kas negara |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan |
| | Pelatihan dan Asistensi Teknik Pada Lembaga Penegak Hukum, Baik Kualitatif Dan Kuantitatif, dalam Rangka Penyelamatan Aset Hasil Korupsi, Termasuk Perihal Intelijen/Forensik Keuangan | | | | |
| 216. | Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam kerangka upaya penyelamatan aset hasil korupsi (<i>asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/ audit forensic</i>) | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi | Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan aparat lembaga terkait lainnya dalam mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi | Terlaksananya koordinasi pelatihan berkala maupun <i>ad hoc</i> di lingkungan aparat penegak hukum |
| 217. | Peningkatan pemahaman dan kemampuan pegawai <i>central authority</i> | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | | Meningkatnya pemahaman dan kemampuan pegawai <i>central authority</i> agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal | Terselenggarakannya pelatihan rutin bagi pegawai <i>central authority</i> , baik terkait substansi maupun bahasa asing |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 218. | Percepatan pemahaman hakim terhadap isu-isu dan kebijakan pengembalian aset baik di dalam maupun di luar negeri | Sekretariat Mahkamah Agung | | Meningkatnya pemahaman hakim terhadap isu-isu dan kebijakan pengembalian aset baik di dalam maupun di luar negeri | Terselenggarakannya diklat hakim terkait isu-isu dan kebijakan pengembalian aset baik di dalam maupun di luar negeri |
| 219. | Peningkatan aksesibilitas data dan informasi pajak bagi aparat penegak hukum | Kementerian Keuangan | | Adanya proses penegakan hukum yang lebih cepat dan akurat | Ditetapkannya dan dilaksanakannya standar waktu pemberian informasi terkait data perpajakan kepada instansi penegak hukum yang menangani perkara korupsi dan perkara lain |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 220. | Penguatan peran Direktorat Jenderal Keuangan Negara untuk mendukung instansi penegak hukum | Kementerian Keuangan | | Meningkatnya akurasi penilaian aset yang akan disita/dilelang | Revisi Permenkeu untuk beri tugas dan wewenang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk membantu instansi penegak hukum dalam mengestimasi nilai aset yang akan disita dan dilelang |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, Termasuk di Setiap Lembaga Terkait | | | | |
| 221. | Pembentukan unit penyelamat aset negara | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Meningkatnya potensi jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | Terbentuknya unit penyelamat aset yang antara lain: a. Memiliki tugas dan kewenangan yang memadai, termasuk untuk: melacak, mengamankan dan merampas aset sejak proses penyidikan, mendata dan menyelesaikan tunggakan pekerjaan masa lalu dalam waktu tertentu (unit perlu membuat perencanaan yang terpantau untuk hal ini), membantu penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengembalian aset dari kejahatan sektoral, mewakili instansinya dalam forum koordinasi dengan instansi lain dan melakukan koordinasi penanganan perkara sejak awal dengan Kejaksaan Republik Indonesia (bagi unit di Kepolisian Negara Republik Indonesia); b. Mekanisme koordinasi dengan penyidik kasus; |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | <p>c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi dan mengikutsertakan ahli dibidang akuntansi, keuangan dan keuangan forensik (misalnya Badan Pemeriksa Keuangan);</p> <p>d. Berkedudukan di tingkat pusat dan provinsi</p> |
| 222. | Pembentukan unit penyelamat aset negara | Kejaksaan Republik Indonesia | | Meningkatnya potensi jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi | <p>1. Terbentuknya unit penyelamat aset yang antara lain:</p> <p>a. Memiliki tugas dan kewenangan yang memadai, termasuk untuk: melacak, mengamankan dan merampas aset sejak proses penyidikan, mendata dan menyelesaikan tunggakan pekerjaan masa lalu dalam</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | <p>waktu tertentu (unit perlu membuat perencanaan yang terpantau untuk hal ini), mewakili instansinya dalam forum koordinasi dengan instansi lain dan melakukan koordinasi penanganan perkara sejak awal antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>b. Mekanisme koordinasi dengan penyidik kasus;</p> <p>c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi dan mengikutsertakan ahli dibidang akuntansi, keuangan dan keuangan forensik (misalnya Badan Pemeriksa Keuangan);</p> <p>d. Berkedudukan unit ada di tingkat pusat dan provinsi.</p> <p>2. Terselenggaranya proses rekrutmen pejabat dan pegawai unit penyelamatan aset melalui proses seleksi yang ketat dan obyektif, dengan melibatkan pihak ketiga</p> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----------|--|--|------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | 3. Tersusunnya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) unit penyelamatan aset 4. Terbangunnya sistem Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung kerja unit |
| V | STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI | | | | |
| | Pengembangan Sistem Nilai dan Sikap Anti Korupsi Dalam Pelbagai Aktivitas Tiga Pilar PPK, Yakni; Masyarakat, Sektor Swasta, Dan Aparat Pemerintah | | | | |
| 223. | Penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada keluarga | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | Komisi Pemberantasan Korupsi | Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga | Terintegrasinya nilai-nilai anti korupsi dengan program keluarga berencana |
| 224. | Optimalisasi pengintegrasian materi pendidikan anti korupsi dalam proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta program pendidikan pimpinan tingkat nasional | Lembaga Ketahanan Nasional | Komisi Pemberantasan Korupsi | Internalisasi nilai anti korupsi kepada peserta program pendidikan pimpinan tingkat nasional | Tersosialisasinya semangat dan sikap anti korupsi kepada peserta program pendidikan tingkat nasional |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Berbagai Aktivitas Pendidikan, yakni; di Sekolah, Perguruan Tinggi, Dan Lingkup Sosial, Demi Menciptakan Karakter Bangsa yang Berintegritas, Termasuk Melalui Kurikulum dan Kegiatan di Luar Kurikulum | | | | |
| 225. | Optimalisasi pengintegrasian materi pendidikan dan pelatihan anti korupsi dalam proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil | Lembaga Administrasi Negara | Badan Kepegawaian Negara | Terintegrasinya materi pendidikan dan pelatihan anti korupsi dalam proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil | Tersusunnya modul dan materi pendidikan dan pelatihan anti korupsi, dan terdokumentasikannya proses penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan tenaga pengajar kepada peserta pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil |
| 226. | Pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada madrasah | Kementerian Agama | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemberantasan Korupsi | Internalisasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah | Implementasi model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum |
| 227. | Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi Agama | Kementerian Agama | Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Internalisasi pengembangan nilai anti-korupsi dalam kurikulum pada perguruan tinggi agama | Implementasi pengembangan model integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum |
| 228. | Integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi pada Akademi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi | Internalisasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum Akademi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | Implementasi model integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kampanye Anti Korupsi Secara Menyeluruh | | | | |
| 229. | Peningkatan kampanye anti korupsi menuju Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi | Jadwal sosialisasi pemahaman tentang korupsi kepada penyedia jasa | Realisasi sosialisasi pemahaman tentang korupsi kepada penyedia jasa di 4 (empat) Provinsi |
| | Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang Jelas dan Terencana | | | | |
| 230. | Pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi kepada aparatur Kementerian Kesehatan | Kementerian Kesehatan | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Administrasi Negara | Penerapan kurikulum pendidikan dan budaya anti korupsi dalam diklat aparatur | Terlaksananya penerapan kurikulum pendidikan dan budaya anti korupsi bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan |
| 231. | Pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi kepada mahasiswa kesehatan | Kementerian Kesehatan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi | Penerapan kurikulum pendidikan dan budaya anti korupsi dalam pendidikan mahasiswa kesehatan | Terlaksananya penerapan kurikulum pendidikan dan budaya anti korupsi bagi mahasiswa kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan |
| 232. | Evaluasi pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kementerian/Lembaga | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Seluruh Kementerian/Lembaga | Peningkatan kualitas pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kementerian/Lembaga | Tersedianya laporan evaluasi yang memuat efektivitas pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kementerian/Lembaga |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 233. | Evaluasi efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan perilaku anti korupsi | Lembaga Ketahanan Nasional | Komisi Pemberantasan Korupsi | Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi dalam pelaksanaan Diklat | Rekomendasi kebijakan pelaksanaan Diklat |
| 234. | Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui agen perubahan | Badan Pusat Statistik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Peningkatan sikap dan perilaku anti korupsi para penyelenggara di lingkungan internal Kementerian/Lembaga | 1. Terlaksananya pemilihan agen perubahan sebagai <i>role model</i> komunikasi PBAK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi 2. Terlaksananya kegiatan komunikasi PBAK yang dilakukan oleh <i>role model</i> PBAK |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Menggalang Kerja Sama dengan Media dalam Mengembangkan Nilai Anti Korupsi dan Karakter Berintegritas, Termasuk Melalui Berbagai Media Kreatif | | | | |
| 235. | Diskusi Publik berkala tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui media elektronik (televisi dan radio nasional dan lokal) | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang berbagai kebijakan, agenda maupun praktek-praktek yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi | <ol style="list-style-type: none">1. Kontrak kerjasama dengan Radio dan Televisi Nasional untuk agenda Diskusi Publik triwulanan (<i>reguler</i>)2. Publikasi catatan diskusi reguler melalui <i>website</i> yang terintegrasikan dengan portal Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Publikasi dan Sosialisasi Hasil-Hasil Masukan Masyarakat Kepada Publik Oleh Kementerian/Lembaga atau Pemda Terkait | | | | |
| 236. | Produksi dan penayangan program acara yang mengkritisi isu terkini korupsi dan menjaring masukan dari masyarakat atas isu-isu yang terkait dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan konsep <i>inline</i> pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah | Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasinya masukan masyarakat terkait isu dan kegiatan PPK yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah | Ditayangkannya program acara secara <i>reguler</i> yang menayangkan masukan masyarakat terkait isu dan kegiatan PPK yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah |
| 237. | Produksi dan penayangan program acara yang mengkritisi isu terkini korupsi dan menjaring masukan dari masyarakat atas isu-isu yang terkait dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan konsep <i>inline</i> pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah | Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasinya masukan masyarakat terkait isu dan kegiatan PPK yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah | Ditayangkannya program acara secara reguler yang menayangkan masukan masyarakat terkait isu dan kegiatan PPK yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 238. | Konferensi dan distribusi siaran Pers bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan <i>Civil Society Organization</i> (CSO) terkait <i>progress</i> capaian pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) | Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasikannya konferensi dan distribusi siaran pers | Ditayangkannya dan disiarkan konferensi dan siaran pers bersama dalam program berita antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan CSO terkait hasil pelaksanaan aksi PPK |
| 239. | Konferensi dan distribusi siaran Pers bersama antara Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan <i>Civil Society Organization</i> (CSO) terkait <i>progress</i> capaian pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) | Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasikannya konferensi dan distribusi siaran pers | Ditayangkannya dan disiarkan konferensi dan siaran pers bersama dalam program berita antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan CSO terkait hasil pelaksanaan aksi PPK |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Publikasi Praktik-Praktik Terbaik Anti Korupsi (Jaringan Pendidikan Integritas) | | | | |
| 240. | Produksi dan Penayangan Dokumenter program berisikan praktik-praktik terbaik anti korupsi di Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah | Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasikannya praktik terbaik anti korupsi di Kementerian/Lembaga dan/atau pemda | Ditayangkannya film dokumenter praktik terbaik Anti Korupsi |
| 241. | <i>Public Expose</i> dengan <i>champion-champion</i> representasi Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang diambil dari praktik-praktik terbaik anti korupsi | Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasikannya <i>lesson learned</i> proses pelaksanaan program anti korupsi di Kementerian/Lembaga dan/atau pemda | Disiarkannya hasil wawancara dengan <i>champion</i> terkait praktik terbaik anti korupsi |



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 117 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|--|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 242. | Penguatan peran jaringan pendidikan integritas di seluruh universitas baik swasta maupun negeri | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Mahasiswa mendapatkan pembelajaran tentang upaya membangun sistem integritas nasional | <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan perguruan tinggi untuk mendorong pengembangan tunas integritas di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai langkah strategis dalam mendorong upaya pengembangan sistem integritas nasional |
| | Memperluas Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Melaksanakan Diseminasi Anti Korupsi Oleh Masyarakat (CSO, NGO, CBO) | | | | |
| 243. | Pengintegrasian tematik Anti Korupsi pada program-program acara <i>primetime</i> yang bersifat <i>live</i> dan interaktif dua arah dengan mengundang representasi masyarakat (<i>Civil Society Organization (CSO), Non Governmental Organization (NGO), Community Based Organizations (CBO)</i>) | Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasikannya tematik anti korupsi dalam acara-acara <i>primetime</i> yang bersifat <i>build in</i> program dengan mengundang masyarakat dan CSO, NGO, CBO | Ditayangkannya tematik anti korupsi secara <i>built in</i> dalam program-program acara <i>primetime</i> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|------|---|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244. | Pengintegrasian tematik Anti Korupsi pada program-program acara primetime yang bersifat live dan interaktif dua arah dengan mengundang representasi masyarakat (<i>Civil Society Organization</i> (CSO), <i>Non Governmental Organization</i> (NGO), <i>Community Based Organizations</i> (CBO)) | Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Terpublikasikannya tematik anti korupsi dalam acara-acara primetime yang bersifat build in program dengan mengundang masyarakat dan CSO, NGO, CBO | Disiarkannya tematik anti korupsi secara <i>built in</i> dalam program-program acara <i>primetime</i> |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

| | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN |
|----------|--|-------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V | STRATEGI MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI | | | | |
| | Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional | | | | |
| 245. | Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC) | Kementerian Luar Negeri | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian/Lembaga terkait | Tersusunnya laporan terkait implementasi UNCAC di Indonesia yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan dalam kerangka UNCAC dan berbagai pertemuan anti korupsi internasional lainnya. | Laporan implementasi UNCAC di Indonesia yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan dalam kerangka UNCAC dan pertemuan anti-korupsi internasional lainnya |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -